



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota, bertugas:

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survei dapat diakses secara terbuka;
- d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA

: Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertangung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi Pada
tanggal : 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd,

DIAN PURNAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum



Febriyani Hilda Dinati

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 116 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025**

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	DIAN PURNAWAN	Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi	Pengarah merangkap Ketua
2.	EDI SAIFUL ANWAR	Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi	Pengarah merangkap Anggota
3.	ANANG LUKMAN AFANDI	Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi	Pengarah merangkap Anggota
4.	ENOT SUGIHARTO	Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi	Pengarah merangkap Anggota
5.	MOH. QOWIM	Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi	Pengarah merangkap Anggota
6.	TEGUH SULISTIYO	Sekretaris KPU Kabupaten Banyuwangi	Ketua
7.	FEBRIYANI HILDA DINATI	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Wakil Ketua
8.	FAJAR WILUJENG	Kasubag Keuangan Umum Logistik	Sekretaris
9.	FEBRIYANI HILDA DINATI	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

10.	FAJAR WILUJENG	Kasubag Keuangan Umum Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik
11.	PRAHARA YUDHA SANJAYA	Kasubang Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM
12.	SUSI PERTAMASARI	Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi
13.	FAJAR WILUJENG	Kasubag Keuangan Umum Logistik	Koordinator merangkap Asessor
14.	PRAHARA YUDHA SANJAYA	Kasubang Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asessor
15.	SUSI PERTAMASARI	Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi	Koordinator merangkap Asessor
16.	FEBRIYANI HILDA DINATI	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap Asessor
17.	BANGUN PRIYANTOSO	UKPBJ	Anggota
18.	BINAWAN PANJI ASMARA	Staff Subbag Parmas dan SDM	Anggota
19.	DIANY LESTARI	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
20.	EKO BUDI HARTANTO	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
21.	IBADURROHMAN FIRDAUS	Staff Perencanaan Data Dan Informasi	Anggota
22.	FIKRI FARIZUN THORIQ YASSETIA	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
23.	SELVIN AGUSTINA KALKI	Staff Subbag Parmas dan SDM	Anggota
24.	WAHYU NUR ARIFIN	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

25.	FEBRITA PUTRI WAHANANI	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
26.	YOVI WIDIYANTO MUSTIKA SARI	Staff Subbag Parmas dan SDM	Anggota
27.	AKHMAD FANNY FADHILLA	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
28.	SLAMET PRIYANTO	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
29.	NOVAN ANDRIAN	Staff Subbag Parmas dan SDM	Anggota
30.	NANIK SULISTYORINI	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
31.	HANDY SUJATMOKO	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
32.	SAMSIL HUDA	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
33.	EVI HIDAYATUN NAFIAH	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
34.	ANDYNATA EKO FERRY NUR CAHYO	Staff Subbag Rendatin	Anggota
35.	RAKA KURNIA NOVRIANTAMA	Staff Subbag Rendatin	Anggota
36.	ARIYANTO	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd,

DIAN PURNAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum

